

ANTESEDEN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN MODERASI SOSIALISASI PERPAJAKAN

Sihar Tambun

Dosen FEB Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: sihar.tambun@uta45jakarta.ac.id

ABSTRACT

This study provides empirical evidence about the factors that influence individual taxpayer's compliance in North Jakarta. These factors are exogenous variables that consists of knowledge, commitment to the profession, tax authorities's service, tax sanctions, and socialization of taxation. Taxpayer's compliance is an endogenous variable in this study. Socialization of taxation is also used as a moderating variable, which moderates the effect of exogenous variables on endogenous variables. Respondents of this study were 48 individual taxpayers, freelancers and also works as a tax consultant. Using the Smart PLS software, proved that the socialization of taxation was able to moderate the effect of taxpayer's knowledge on tax compliance. Likewise, the exogenous variables (taxpayer's knowledge, tax authorities's service, and tax sanctions,) significantly influence taxpayer's compliance.

Keywords: *Knowledge, Commitment to the Profession, Tax Authorities's Service, Tax Sanctions, Socialization of Taxation, Taxpayer's Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Utara. Faktor faktor tersebut merupakan variabel eksogen yang terdiri dari pengetahuan, komitmen profesi, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah variabel endogen dalam penelitian ini. Sosialisasi perpajakan juga digunakan sebagai variabel moderating, yang memoderasi pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Responden penelitian ini sebanyak 48 wajib pajak orang pribadi, pekerja lepas dan juga berprofesi sebagai konsultan pajak. Menggunakan software Smart PLS, terbukti bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh dari pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga dengan variabel variabel eksogen (pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Pengetahuan, Komitmen Profesi, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2015 menunjukkan bahwa rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio to GDP*) cenderung stagnan. Dari 75 juta potensi penduduk, hanya 20 juta yang memiliki NPWP, dan hanya 9,92 juta yang menyampaikan laporan pajak. Tahun 2012-2015 *tax ratio* stagnan pada kisaran 10-11%. Dalam empat tahun terakhir, pencapaian *tax ratio* tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 11,4%. Rendahnya *tax ratio* menunjukkan masih terdapatnya potensi penerimaan perpajakan yang bisa digali. Dengan mempertahankan *tax ratio* pada level yang sama sebesar 11,4%, realisasi penerimaan perpajakan seharusnya dapat melebihi realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, kontribusi penerimaan perpajakan dalam APBN terus meningkat. Tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak dalam APBN sebesar 74,9%. Di tahun 2015 meningkat sampai 82,9% dan rencananya di tahun 2016 ini, kontribusi

pajak untuk APBN sebanyak 84,9% (sumber: www.swa.co.id, publiksai 5 Februari 2016).

Tahun 2015 adalah tahun pembinaan wajib pajak yang dicanangkan dan disosialisasikan oleh Presiden RI dengan motto “*Reach the Unreachable, Touch the Untouchable*”. Pencanaan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak merupakan bagian dari strategi pengamanan target penerimaan 2015 yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi. Pada tanggal 4 Mei 2015, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Aturan ini merupakan sarana legal untuk memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi jika Wajib Pajak membetulkan SPTnya. Bagi orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif sebagai subjek pajak namun belum mendaftarkan diri, diharapkan untuk memanfaatkan kesempatan ini guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selanjutnya, wajib pajak yang baru mendaftar ini diharapkan untuk menyampaikan SPT terkait kewajiban perpajakannya, sekaligus melunasi pajak yang terutang berdasarkan SPT tersebut. Dengan aturan tersebut, wajib pajak baru akan menikmati fasilitas dibebaskan dari sanksi administrasi yang timbul karena keterlambatan penyampaian SPT maupun keterlambatan penyetoran pajak. Bagi wajib pajak yang belum pernah menyampaikan SPT, diharapkan untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan SPT sekaligus melunasi pajak yang terutang. Aturan baru menjamin bahwa sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT maupun keterlambatan atas penyetoran pajak akan dihapus. Demikian pula bagi wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT namun belum menjelaskan kondisi yang sebenarnya dalam SPT tersebut, seperti misalnya, mengurangi omset penjualan atau kurang melaporkan penghasilan yang diperoleh, diharapkan segera melakukan pembetulan SPT sekaligus melunasi kekurangan pajak yang terutang. Melalui Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, pemberian insentif penghapusan sanksi administrasi dimaksudkan sebagai pendorong wajib pajak agar membetulkan SPT dan melunasi kekurangan pajaknya. Sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 ini terus dilakukan dengan harapan masyarakat dan wajib pajak, memanfaatkan kesempatan ini sekaligus memberikan dukungan positif dalam pencapaian target penerimaan negara dari pajak (sumber: www.pajak.go.id, publikasi 8 Mei 2015).

Memperhatikan usaha pemerintah pada tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak, maka penerimaan pajak negara seharusnya lebih tinggi dibanding pencapaian yang ada pada tahun 2015. Tetapi faktanya *tax ratio* yang dicapai stagnan pada kisaran 10-11%. Hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Tahun pembinaan dan sosialisasi yang telah dilakukan sepertinya tidak memberikan kontribusi yang besar dalam usaha peningkatan penerimaan pajak negara dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh kualitas pelayanan (Firman 2012, Karsimiati 2009), tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Putra, 2010). Pengetahuan wajib pajak (Nugroho, (2012) dan sanksi pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013) memiliki andil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Komitmen para profesional yang dinyatakan melalui sikap dan perilaku profesional juga memiliki andil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan fenomena situasional fakta di lapangan dan fenomena hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti akan meneliti dengan judul “Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi

Perpajakan". Penelitian ini akan menguji pengaruh dari pengetahuan wajib pajak, komitmen profesi para praktisi (wajib pajak), pelayanan fiskus, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penulis juga menguji moderasi dari sosialisasi perpajakan atas pengaruh seluruh variabel eksogen terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah memberi dampak signifikan atau tidak.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

A. Teori Atribusi

Teori atribusi ini dikemukakan oleh Kelley (1972) yang merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider (1958). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Devano dan Rahayu, 2006). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Novak (1989) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan, serta memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

B. Pengetahuan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu, Nashrulloh (2009). Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat, Nugroho (2012). Penelitian dari Angky (2011) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Siregar (2012) menyatakan bahwa pendidikan pajak adalah salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Berdasarkan argumen dan hasil penelitian terdahulu, maka ditetapkan hipotesis, yaitu H_1 : Terdapat pengaruh signifikan dari pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Komitmen Profesi dan Kepatuhan Wajib Pajak

Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Komitmen profesi dinyatakan dalam sikap profesional dari para praktisi pajak. Hanno dan Violette (1996) meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak menemukan bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat dan

perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Blanthorne (2000) memanfaatkan Teori Perilaku Terencana dengan menambahkan variabel etika untuk menelaah perilaku kepatuhan pajak pada dua kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu WP Orang Pribadi yang mempunyai kesempatan melakukan ketidakpatuhan dan WP Orang Pribadi yang tidak mempunyai kesempatan melakukan ketidakpatuhan. Blanthorne (2000) tidak bisa membuktikan pengaruh sikap terhadap niat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan argumen dan hasil penelitian terdahulu, maka ditetapkan hipotesis, yaitu H_2 : Terdapat pengaruh signifikan dari komitmen profesi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak

Ilyas dan Burton (2010) menjelaskan bahwa meskipun kampanye dan penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Dirjen Pajak, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah melalui pelayanan. Ilyas dan Burton (2010), menjelaskan bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung. Jika dalam dunia perdagangan ada ungkapan “Pembeli adalah Raja”, maka ungkapan “Wajib Pajak adalah Raja” juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak. Penelitian Firman (2012) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karsimiati (2009) menunjukkan pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian Putra (2010) membuktikan variabel kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan argumen dan hasil perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka ditetapkan hipotesis, yaitu H_3 : Terdapat pengaruh signifikan dari pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Feld dan Bruno (2007), masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah. Allingham dan Sandmo (1972) menyebutkan kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tapi pajak yang dibayar tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih sangat kecil. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39). Penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Najib (2013) yang menyatakan pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan argumen dan hasil penelitian terdahulu, maka ditetapkan hipotesis, yaitu H_4 : Terdapat pengaruh signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

F. Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.

Sosialisasi perpajakan, merupakan upaya dari pihak Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang – undangan (Saraswati, 2012). Menurut Surat Edaran Nomor SE – 22/PJ/2007 tentang penyeragaman sosialisasi bagi masyarakat dapat dilakukan melalui: call center pajak, penyuluhan, internet, petugas pajak, televise dan iklan baris. Menurut Adiyati (2009), sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. kegiatan sosialisasi yang semakin meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Menurut Setianto (2010) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Amir (2005), bahwa Sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan argumen dan hasil penelitian terdahulu, maka ditetapkan hipotesis, yaitu H_5 : Terdapat pengaruh signifikan dari sosialisai perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

G. Moderasi Sosialisasi Perpajakan

Moderasi dari sosialisai perpajakan atas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga diuji untuk melihat apakah sosialisasi yang dilakukan selama ini berdampak atau tidak. Menurut Larasati (2013) apabila penerapan strategi pelayanan (sosialisasi) dapat di jalankan dengan efektif dan efisien kepada wajib pajak tentang peraturan undang-undang perpajakan (KUP) maka dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Berdasarkan argumen dan hasil penelitian terdahulu, maka ditetapkan hipotesis, yaitu H_6 : Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh dari pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. H_7 : Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh dari komitmen profesi terhadap kepatuhan wajib pajak. H_8 : Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh dari pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. H_9 : Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian dasar atau penelitian fundamental yang memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu dan teori teori yang ada serta untuk mengkonfirmasi penelitian sebelumnya (Sekaran, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis (penelitian verifikatif) yang bertujuan untuk menguji kebenaran teori atau penelitian sebelumnya. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis atau pengujian verifikatif, setiap variabel dideskripsikan terlebih dahulu, sehingga penelitian ini disebut penelitian deskriptif verifikatif.

Berdasarkan tipenya penelitian ini termasuk penelitian kausalitas karena penelitian ini ingin menggambarkan penyebab dan hubungan sebab akibat satu atau lebih masalah yang telah dinyatakan sebelumnya dalam perumusan masalah penelitian ini (Sekaran, 2013). Menurut pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* yang memandang bahwa realitas dan fenomena yang terjadi dapat diklasifikasikan, relatif tetap, kongkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejalanya bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2013).

Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak dapat diketahui, sehingga jumlah sampel yang ideal tidak dapat dihitung secara statistik. Responden ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria bahwa responden melaporkan sendiri pajaknya, bekerja dan berdomisili di Jakarta Utara, dan dapat ditemui saat survei

dilakukan selama periode Januari – Februari 2016. Hasilnya responden penelitian ini sebanyak 48 wajib pajak orang pribadi, pekerja lepas dan juga berprofesi sebagai konsultan pajak yang ada di Jakarta Utara.

Analisis menggunakan Structural Equation Modeling dengan pendekatan Partial Least Square. Sebelum uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan data, yaitu dengan uji validitas dengan metode confirmatory faktor analysis. Selanjutnya uji reliabilitas data dilakukan dengan melakukan pengujian composite reliability dan cross loadings (Ghozali, 2006). Selanjutnya uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan output inner weight dari partial least square.

Definisi dan indikator pengukuran yang digunakan untuk setiap variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak, adalah pemahaman tentang peraturan pajak yang sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Pengetahuan tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya penggelapan pajak (Witono, 2008). Adapun indikatornya sebagai berikut (Winda dkk, 2012): a) Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan. b) Pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. c) Pengetahuan mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. d) Pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan. e) Pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi.
2. Komitmen profesi, adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya yang dipersepsikan individu tersebut (Larkin, 2000). Indikator komitmen profesi menurut Kalbers dan Forgaty (1995) meliputi dedikasi, tanggung jawab, tuntutan otonomi, percaya pada pengaturan sendiri, dan percaya pada perkumpulan profesi.
3. Pelayanan fiskus, yaitu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003). Adapun indikator dari kualitas pelayanan fiskus adalah sebagai berikut (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011): a. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi Skill, knowledge, Experience dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan. b. Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayanan publik. c. Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan sistem layanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata.
4. Sanksi pajak, yaitu sanksi kepada wajib pajak bila aktivitas perpajakan wajib pajak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2006). Sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.
5. Sosialisasi perpajakan, merupakan upaya dari pihak Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang

berhubungan dengan perpajakan dan perundang – undangan (Saraswati, 2012). Menurut Surat Edaran Nomor SE – 22/PJ/2007 tentang penyeragaman sosialisasi bagi masyarakat dapat dilakukan melalui: call center pajak, penyuluhan, internet, petugas pajak, televise dan iklan baris.

6. Kepatuhan wajib pajak, menurut Harjo (2013:67) adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Kriteria wajib pajak patuh menurut PMK No.192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut: 1) Tepat waktu dalam penyampaian SPT dalam 3 tahun terakhir. 2) Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan berturut turut. SPT masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksud dsiasas, telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya. 3) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 4) Laporan keuangan diaudit kantor akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian. 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan.


HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 48 responden. Analisis menggunakan structural equation modeling dengan pendekatan partial seast square. Langkah-langkah pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS terdiri dari beberapa tahapan seperti: uji validitas dengan menggunakan *outer loadings*, *uji goodness of fit* menggunakan *composite reliability* dan *cross loadings*. Kemudian pengujian hipotesis menggunakan *path coefficients*. Berikut hasil dari setiap langkah langkah tersebut diterapkan:

A. Uji Validitas Dengan Outer Loadings

Outer loadings (measurement model) atau validitas konvergen digunakan untuk menguji unidimensionalitas dari masing-masing konstruk. Chin (1998), nilai indikator loading factor yang lebih besar atau sama dengan 0,5 dapat dikatakan valid. Perhatikan gambar berikut ini:

Gambar 1. Uji Validitas dengan Outer Loadings




Sumber: Hasil Olah Data Smart PLS, 2016

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa semua indikator tersebut valid karena semua Outer Loadingnya > 0,5.

B. Composite Reliability

Chin W (1998) mengatakan bahwa “The unidimensionality of the block of variables may be assessed by using composite reliability (should be > 0.7)”. Uji keandalan data dilakukan dengan composite reliability dengan hasil sebagai berikut:

Diagram 1. Hasil Composite Reliability



Sumber: Hasil Olah Data Smart PLS, 2016


Memperhatikan hasil Composite Reliability diatas, keseluruhan hasil uji berada diatas 0,70. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data variabel pengetahuan wajib

pajak, data komitmen profesi, data pelayanan fiskus, data sanksi pajak, data sosialisasi perpajakan, dan data kepatuhan wajib pajak adalah reliabel dan terandalkan, serta dapat dipergunakan untuk uji hipotesis.

C. Cronbach Alpha

Cronbach alpha adalah uji konsistensi jawaban dari responden yang membuktikan bahwa responden serius dalam menjawab kuisisioner penelitian. Menurut Chin W (1998) jawaban responden akan reliable (terandalkan) bila nilai cronbach alpha > 0,7. Hasil pengujian cronbach alpha dibawah ini menunjukkan bahwa semua hasil nya adalah reliable.

Diagram 2. Hasil Cronbach Alpha



Sumber: Hasil Olah Data Smart PLS, 2016

D. Cross Loadings

Cross Loadings merupakan bagian dari *goodness of fit* yang bertujuan untuk menguji kualitas data, dimana nilai korelasi dari setiap variabel dengan indikatornya harus lebih besar dibanding dengan korelasi variabel dengan indikator dari variabel lain. Perhatikan hasil berikut ini:

Tabel 1. Hasil Cross Loadings

Indikator / Variabel	Kepatuhan WP (Y)	Komitmen Profesi (X2)	Pelayanan Fiskus (X3)	Pengetahuan WP (X1)	Sanksi Pajak (X4)	Sosialisasi Perpajakan (Z)
X1.P1	0.362	0.459	0.303	0.782	0.144	0.201
X1.P2	0.236	0.429	0.140	0.701	0.125	0.057
X1.P3	0.258	0.393	0.148	0.719	0.151	0.027
X1.P4	0.670	0.313	0.584	0.900	0.482	0.102
X1.P5	0.678	0.277	0.611	0.898	0.476	0.047
X2.P1	0.419	0.836	0.431	0.276	0.370	0.717
X2.P2	0.380	0.820	0.410	0.341	0.240	0.580
X2.P3	0.388	0.841	0.376	0.339	0.402	0.554
X2.P4	0.510	0.909	0.424	0.412	0.431	0.553
X2.P5	0.512	0.832	0.409	0.377	0.482	0.504
X3.P1	0.783	0.541	0.830	0.477	0.596	0.523
X3.P2	0.742	0.418	0.861	0.417	0.602	0.336
X3.P3	0.734	0.365	0.867	0.398	0.581	0.326
X3.P4	0.654	0.280	0.768	0.351	0.549	0.247

X3.P5	0.717	0.356	0.767	0.539	0.585	0.172
X4.P1	0.464	0.230	0.330	0.160	0.662	0.149
X4.P2	0.633	0.462	0.571	0.283	0.813	0.298
X4.P3	0.678	0.332	0.613	0.259	0.858	0.266
X4.P4	0.813	0.424	0.689	0.540	0.851	0.220
Y.P1	0.903	0.459	0.776	0.576	0.732	0.378
Y.P2	0.890	0.469	0.815	0.537	0.718	0.366
Y.P3	0.894	0.582	0.777	0.565	0.784	0.292
Y.P4	0.915	0.420	0.817	0.553	0.720	0.346
Y.P5	0.818	0.405	0.743	0.553	0.712	0.226
Z.P1	0.350	0.601	0.338	0.094	0.273	0.874
Z.P2	0.304	0.562	0.335	0.114	0.272	0.869
Z.P3	0.336	0.681	0.380	0.093	0.290	0.939
Z.P4	0.362	0.645	0.409	0.119	0.259	0.928
Z.P5	0.299	0.598	0.341	0.052	0.249	0.948

Sumber: Hasil Olah Data Smart PLS, 2016

Pada table diatas dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara variabel penelitian dengan indikator masing-masing selalu lebih besar dibanding dengan korelasi cross loadingnya. Hal ini memberi kesimpulan bahwa data penelitian adalah fit dan baik digunakan untuk proses pengujian hipotesis.

E. Hasil Pembuktian Hipotesis

Pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *path coefficients* yang diolah dengan PLS. Berikut hasil output pembuktian hipotesis yang diperoleh:


Tabel 2. Result for Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O /STDEV)	P Values
Komitmen Profesi -> Kepatuhan WP	-0.083	-0.094	0.108	0.771	0.441
Moderating Effect 1 -> Kepatuhan WP	-0.220	-0.223	0.082	2.669	0.008
Moderating Effect 2 -> Kepatuhan WP	0.066	0.064	0.077	0.861	0.390
Moderating Effect 3 -> Kepatuhan WP	-0.009	-0.005	0.082	0.107	0.915
Moderating Effect 4 -> Kepatuhan WP	0.032	0.025	0.093	0.341	0.733
Pelayanan Fiskus -> Kepatuhan WP	0.375	0.392	0.065	5.736	0.000
Pengetahuan WP -> Kepatuhan WP	0.443	0.458	0.105	4.216	0.000
Sanksi Pajak -> Kepatuhan WP	0.357	0.328	0.079	4.543	0.000
Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan WP	0.064	0.067	0.091	0.701	0.484

Sumber: Hasil Olah Data Smart PLS, 2016

Sedangkan untuk gambar model penelitian serta hasil pengujian hipotesis penelitiannya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Result for Hypothesis Testing



Sumber: Hasil Olah Data Smart PLS, 2016

Berdasarkan output pembuktian hipotesis diatas, maka jawaban untuk setiap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan nilai perolehan T Statistik sebesar $4,216 > 1,96$ (hipotesis pertama diterima) dan coefficient sebesar 0,443. Hasil penelitian ini konsisten dan mendukung penelitian Nugroho (2012) dan Angky (2011).
2. Komitmen profesi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan nilai perolehan T Statistik sebesar $0,771 < 1,96$ (hipotesis kedua ditolak) dan coefficient sebesar -0,083. Hasil penelitian ini melengkapi penelitian Blanthorne (2000) yang membuktikan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan nilai perolehan T Statistik sebesar $5,736 > 1,96$ (hipotesis ketiga diterima) dan coefficient sebesar 0,375. Hasil penelitian ini konsisten serta mendukung penelitian Firman (2012) dan Karsimiati (2009).
4. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan nilai perolehan T Statistik sebesar $4,543 > 1,96$ (hipotesis keempat diterima) dan coefficient sebesar 0,357. Hasil ini konsisten dan mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dan Najib (2013).

5. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan nilai perolehan T Statistik sebesar $0,701 < 1,96$ (hipotesis kelima ditolak) dan coefficient sebesar $0,064$. Hasil penelitian ini tidak konsisten dan bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adiyati (2009) dan Setianto (2010), namun konsisten dengan penelitian Amir (2005) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
6. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi secara signifikan pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai perolehan T Statistik sebesar $2,669 > 1,96$ (hipotesis keenam diterima) dan coefficient sebesar $-0,220$ (memperlemah).
7. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh dari komitmen profesi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai perolehan T Statistik sebesar $0,861 < 1,96$ (hipotesis ketujuh ditolak) dan coefficient sebesar $0,066$ (memperkuat). Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memperkuat pengaruh dari komitmen profesi terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh dari pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai perolehan T Statistik sebesar $0,107 < 1,96$ (hipotesis kedelapan ditolak) dan coefficient sebesar $-0,009$ (memperlemah). Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memperkuat pengaruh dari pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
9. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai perolehan T Statistik sebesar $0,341 < 1,96$ (hipotesis kesembilan ditolak) dan coefficient sebesar $0,032$ (memperkuat). Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memperkuat pengaruh dari sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.

F. Diskusi

Hasil penelitian memiliki beberapa hal penting yang patut untuk dibahas lebih lanjut. Pertama, komitmen yang tergambar dalam sikap dan perilaku wajib pajak (termasuk para praktisi pajak) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991) mengatakan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat berperilaku dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control belief*. *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Jadi, penyebab komitmen (yang tergambar dalam sikap dan perilaku wajib pajak) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan pendekatan teori ini adalah faktor keyakinan. Wajib pajak tidak yakin bahwa dengan membayar pajak dia menjadi patuh. Banyak yang bayar pajak tepat waktu, tetapi pajak yang dibayarkan jauh dari yang seharusnya, itu juga belum patuh. Kedua, hasil penelitian

ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi secara signifikan pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, moderasi yang diberikan justru memperlemah secara signifikan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan justru memperlemah pengaruh dari pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Apakah wajib pajak tidak mengerti materi sosialisasi dari fiskus? Atau sosialisasi tersebut hanya sekedar rutinitas direktorat jenderal pajak, dimana wajib pajak tetap saja menjalankan aktivitas seperti biasa. Ketiga, moderasi sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi dan tidak mampu memperkuat pengaruh dari komitmen profesi, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya sosialisasi perpajakan yang dilakukan selama ini masih gagal dan belum memberikan dampak yang besar.

G. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*R-Square*) adalah kemampuan variabel variabel independen (eksogen) yang diuji dalam menjelaskan variabel dependen (endogen). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independen (eksogen) adalah pengetahuan wajib pajak, komitmen profesi, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan. Berikut disajikan hasilnya:

Tabel 3. Hasil R-Square

	R Square
Kepatuhan WP	0.939

Sumber: Hasil Olah Data Smart PLS, 2016

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kemampuan variabel pengetahuan wajib pajak, komitmen profesi, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak adalah 0,939 atau 93,9%, yang berarti bahwa peluang variabel lain dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak adalah 6,1%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulannya adalah pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya meneliti wajib pajak orang pribadi yang ada di Jakarta Utara. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti wajib pajak orang pribadi pada wilayah yang lebih luas atau meneliti seluruh konsultan pajak yang ada di DKI Jakarta.

Saran untuk kebijakan manajerial mencakup pentingnya sosialisasi dari pihak fiskus terhadap wajib pajak. Komitmen wajib pajak dan sosialisasi perpajakan belum mampu berdiri sendiri dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti fiskus masih harus meningkatkan sosialisasi perpajakan dengan metode yang lebih

efektif lagi, sehingga dapat menghasilkan komitmen yang lebih baik lagi bagi para wajib pajak. Sosialisasi perpajakan juga belum mampu memoderasi pengaruh dari komitmen, pelayanan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti butuh perhatian dari Direktur Jenderal Pajak, bahwa sosialisasi belum berkontribusi secara signifikan terhadap usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyati, 2009, Pengaruh sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan. Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jakarta.
- Ajzen, I. 2005, Attitude, Personality, and Behavior. 2nd Edition. Berkshire, UK Open University Press-McGraw Hill Education.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis.
- Amir H dan Gunawan S, 2005, Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia, Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta, Edisi November
- Angky, 2011, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Unikom.
- Blanthorne, C. M. 2000. The Role of Opportunity and Beliefs On Tax Evasion: A Structural Equation Analysis. Dissertation. Arizona State University.
- Boediono B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chin, W.W. 1998. *The Partial Least Squares Approach for Structural Equation Modeling*. Cleveland. Ohio.
- Devano Sony dan Rahayu Siti Kurnia, 2006, Perpajakan: Konsep,Teori,dan Isu, Jakarta Kencana
- Feld, Lars P., & Bruno S. Frey (2007). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax
- Firman Wahyudi, 2012, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.Malang:Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ghozali I, 2006, *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Universitas Diponegoro
- Hanno, D.M. dan G.R. Violette, 1996, An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior. *Behavioral Research in Accounting*. 8 (supplement): 57-75.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati, 2011, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1
- Harjo, Dwikora. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Heider F, 1958, *The psychology of interpersonal relations*. New York, United States of America: Wiley
- Ilyas, Wirawan B. Dan Richard Burton, 2010, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jotopurnomo C dan Mangoting Y, 2013, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Tax & Accounting Review* Vol. 1, No.1:50-54.
- Kalbers L.P. and Fogarty. 1995. "Professionalism and its Consequences : A Study Internal's Auditor". *A journal Practice and Theory* (Spring) : 64 – 85

- Karsimiati, 2009, *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kecamatan Gabus-Pati*.
- Kelley H, 1972-1973, Attribution Theory From:<http://albana19/attribution-theory-harold-kelley1972.html> (Diakses 27 Januari 2014).
- Larasati Anissa Yuniar, 2013, Pengaruh Penerapan Strategi Pelayanan terhadap Pengetahuan pajak dan Implementasinya pada Kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus papa KPP Pratama Bandung-Cibeunying), Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung.
- Larkin, Joseph,M., 2000, The Ability of Internal Auditors to Identify Ethical Dilemmas, *Journal of Business Ethics*,23,401-409.
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: Cv Andi
- Najib, D.F. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar Pajak Penghasilan, Universitas Brawijaya.
- Nashrulloh, A, 2009, Perbedaan antara ilmu dan pengetahuan melalui <http://www.filsafatindonesia1001.com>. Diakses 23 oktober 2013.
- Novak. 1989. *Tax Administration in Theory and Practice*, Preager Publisher, London.
- Nugroho, 2012, Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan variabel intervening. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Putra RS, 2010, Pengaruh Program Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh): Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta.Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Robbins, Stephen P, Timothy A. Judge 2008. *Perilaku Organisasi*, PT. Salemba Empat, Jakarta
- Saraswati, Anggun Kurnia. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta), Universitas Diponegoro.
- Sekaran U, 2013, *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Sixth Edition, Wiley.
- Setianto, Eka, 2010, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Jakarta Cilandak, Universitas Veteran Jakarta.
- Siregar, 2012, Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Semarang Tengah”, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Winda Kurnia, Fikriningrum, dan Muchamad Syafruddin. 2012. Analisis faktor Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting* .Vol. 1, No. 2. Hal. 1-15.
- Witono Banu, 2008, PerananPengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Volume7, Nomor 2, September 2008, hlm.196-208*
- www.swa.co.id, publiksai 5 Februari 2016
- www.pajak.go.id, publikasi 8 Mei 2015